

# **MODAL SOSIAL DALAM KOMUNITAS KUTA ETNIS KARO DAN RELEVANSINYA DENGAN OTONOMI DAERAH**

**SRI ALEM SEMBIRING  
LISTER BERUTU**

**Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik  
Universitas Sumatera Utara**

## **BAB. I PENDAHULUAN**

Modal sosial (social capital) sebenarnya sangat menarik dan penting untuk dibahas tapi bahan dan kajian tentang hal tersebut sangat tidak memadai, karena selama ini kurang diperhatikan oleh semua pihak termasuk oleh para pakar. Adanya Undang-undang Otonomi Daerah No. 22 & 25 1999 membuat berbagai pihak mulai sadar bahwa pengembangan potensi-potensi yang ada di masing-masing daerah mutlak diperlukan, sekaligus memberi peluang keterlibatan warga secara lebih luas dalam proses pengambilan keputusan.

Melalui Undang-Undang ini diharapkan terjadi desentralisasi sebagai pengganti kebijakan lama yang sentralistik, baik pada aspek ekonomi, politik, dan sosial budaya. Dengan demikian pembangunan partisipatif menjadi kata kunci yang harus diterapkan pada masing-masing wilayah sesuai tuntutan otonomi. Salah satu strateginya dengan memberdayakan modal sosial yang selama ini dikesampingkan karena ada anggapan bahwa pembangunan hanya butuh modal ekonomi dan modal fisik semata.

Semua kelompok masyarakat (suku bangsa) di Indonesia pada hakekatnya mempunyai potensi-potensi sosial budaya yang kondusif dan dapat menunjang pembangunan. Persoalannya selama ini kurang mendapat tempat karena adanya anggapan potensi-potensi tersebut tidak relevan dengan zaman dan tidak dapat digunakan untuk peningkatan taraf hidup manusia. Akibatnya selain tidak banyak dipahami juga tidak diikuti sertakan dalam proses pembangunan itu sendiri. Di samping itu modal penyeragaman dan sentralistik yang selalu diterapkan berakibat kepada macetnya perhatian terhadap potensi-potensi lokal yang ada. Alhasil bukan saja program yang direncanakan tidak berhasil seperti yang diharapkan tapi juga banyak menimbulkan masalah baru. Hal ini terjadi karena adanya anggapan para birokrat (Perencana Pembangunan) bahwa tradisi suatu komunitas atau etnis lebih dianggap sebagai penghambat program pembangunan dari pada sebagai potensi untuk menunjang pembangunan.<sup>1</sup>

Di era reformasi dan terbitnya Undang-Undang Otonomi Daerah NO. 22 dan 25 tahun 1999, penilaian negatif tentang potensi lokal (modal sosial) mulai berkurang. Indikasinya dengan munculnya konsep-konsep seperti: aspirasi arus bawah ('grass root '), ekonomi kerakyatan dan konsep Pembangunan Partisipatif yang selalu diucapkan oleh berbagai kalangan, termasuk para birokrat. Walau demikian bila diamati secara seksama masih dominan pada tataran slogan, wacana dan pernyataan karena pada tingkat implementasi masih tetap mengacu kepada konsep pembangunan lama yang cenderung sentralistik ('top down ').

---

<sup>1</sup> Di Indonesia pembangunan diartikan sebagai suatu perubahan yang dikehendaki dan ditentukan. Apa saja yang uno dan mengalami perubahan dengan sendirinya dianggap sebagai keterbelakangan. Kebudayaan dan gaya hidup tradisional bahkan menyingkirkan kebudayaan tradisional (Dove, 1985 : XV)

Salah satu penyebab kondisi ini tentu karena kurangnya pemahaman dan bahan acuan dari penentu kebijakan, karena hasil-hasil penelitian tentang modal sosial di Indonesia umumnya masih sedikit. Jadi keraguan dari Sjaifudian (2000:2-3) tentang ketidak siapan aparat pemerintah, masyarakat, dan organisasi sipil menjadi logis dalam penerapan Otonomi Daerah di Indonesia. Alasannya selain tidak biasa dengan perencanaan partisipatif, perencanaan dianggap hanya kerja para ahli terdidik sedang yang lain dianggap hanya sebagai objek. Juga kurangnya pengetahuan pemerintah dan masyarakat tentang pendekatan partisipatif, dan kurangnya partisipasi organisasi sipil terutama Perguruan Tinggi, LSM dan KSM untuk menjadi mitra melakukan analisis kritis dan memberi alternatif pemikiran yang independen.

Penelitian tentang modal sosial yang difokuskan pada masyarakat Karo, khususnya di Kecamatan Tiga Panah menjadi sangat penting sebagai suatu langkah awal untuk mengidentifikasi modal-modal sosial yang ada di Sumatera utara. Penelitian beberapa unsur modal sosial masyarakat Karo, mungkin dapat dijadikan alternatif acuan dalam kerangka berpikir, memahami dan penentuan kebijakan dalam proses pembangunan. Hal ini juga mungkin dapat bermanfaat dalam proses implementasi UU Otonomi di Kabupaten Karo, sehingga benar-benar mengacu kepada aspirasi masyarakat. Dengan demikian tujuan Otonomi Daerah menuju desentralisasi dapat tercapai sesuai harapan bilamana semua pihak terutama pihak pemerintah Daerah dan DPRD bersikap proaktif dan melibatkan masyarakat dalam pembangunan mulai dari perencanaan, persiapan dan hingga pelaksanaannya. Kalau tidak Otonomi Daerah bisa menjadi bumerang bagi para eksekutif, legislatif dan terutama bagi masyarakat.

Penelitian ini dilakukan di salah satu komunitas kuta<sup>2</sup> di Tanah Karo, yakni di desa Bukit. Dari survei awal yang dilakukan, ada beberapa alasan menarik kenapa desa Bukit dijadikan sebagai lokasi penelitian. Pertama, ditinjau dari segi ekonomi, penduduk desa Bukit tergolong maju dilihat dari sarana fisik yang dimiliki. Kedua, di desa tersebut dengan jumlah sekitar 270 KK disepakati hanya ada satu kedai yang menyerupai koperasi dan telah berlangsung sejak tahun 1959. Selain menjadi milik bersama penduduk kuta, juga keuntungannya dibagi setiap akhir tahun serta menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat.<sup>2</sup>

Ketiga, sistem pertanian yang dikembangkan, khususnya bertanam jeruk dan palawija bersifat intensif dan mandiri. Artinya pengetahuan dan aktivitas tentang intensifikasi dalam proses produksi pertanian dikembangkan sendiri oleh petani melalui mekanisme pertukaran, ('sharing ') pengalaman dan pengetahuan dalam arena-arena sosial yang ada. Keempat, di desa ini penduduk enggan menjadi Kepala Desa karena dianggap merepotkan, pada hal di desa-desa lainnya Kepala Desa merupakan ajang gengsi dan rebutan. Dan terakhir, di desa tersebut berkembang berbagai institusi lokal yang melibatkan berbagai unsur masyarakat.

## **BAB II PERUMUSAN MASALAH**

Dari uraian tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada berbagai jenis dan tipe nilai-nilai, pengetahuan, pranata-pranata acuan bertindak, jaringan-jaringan kerja ('network'), kesepakatan-kesepakatan yang diciptakan dan institusi-institusi yang berkembang pada

---

<sup>2</sup> Kuta merupakan konsep komunitas terkecil dalam kebudayaan Karo yang berbeda dengan konsep desa yang dibuat oleh pemerintah secara terpusat. Satu kuta tidak otomatis menjadi satu desa, malah di tanah KARo banyak Kuta – Kuta dijadikan suatu desa.

komunitas Kuta Karo di desa Bukit. Ke semua unsur-unsur modal sosial ini diidentifikasi dan diklarifikasi berdasarkan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan hukum lokal.

### **BAB III TINJAUAN PUSTAKA**

James Coleman mengartikan modal sosial ('social capital') sebagai struktur hubungan antar individu-individu yang memungkinkan mereka menciptakan nilai-nilai baru. Selanjutnya dikembangkan oleh Elionor Ostrom dalam mengkaji proyek-proyek pembangunan di dunia ketiga yang menyatakan bahwa modal sosial merupakan prasyarat bagi keberhasilan suatu proyek pembangunan. Lebih lanjut dikatakannya bahwa eksistensi modal sosial terlihat dari kemampuan suatu komunitas merajut pranata yang menjadi acuan dalam bertindak. Pranata (institution) adalah seperangkat aturan yang berlaku dan digunakan dan dijadikan sebagai acuan untuk bertindak (Lubis, 1999).

Robert D. Putnam (1993:167) menyatakan komponen modal sosial terdiri dari kepercayaan ('trust'), aturan-aturan ('norms') dan jaringan-jaringan kerja ('networks') yang dapat memperbaiki efisiensi dalam suatu masyarakat melalui fasilitas tindakan-tindakan yang terkordinasi. Lebih lanjut dikatakan Putman bahwa kerjasama lebih mudah terjadi di dalam suatu komunitas yang telah mewarisi sejumlah modal sosial dalam bentuk aturan-aturan, pertukaran timbal balik dan jaringan-jaringan kesepakatan antar warga.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya semua kelompok masyarakat memiliki sejumlah modal sosial karena modal sosial tercipta dari dinamika budaya masing-masing. Bila dikaitkan dengan proses pembangunan menjadi sangat penting karena selain berbasis masyarakat (partisipatif) juga mampu menciptakan nilai dan aturan-aturan baru dalam rangka pemenuhan berbagai aspek kebutuhan pendukungnya.

Hasil-hasil penelitian yang dilakukan para ilmuwan sosial membuktikan bahwa berbagai modal sosial sebenarnya kondusif dengan pembangunan. Malah kalau digaji lebih jauh dan dipahami dapat dijadikan modal untuk pembangunan itu sendiri, karena pembangunan sebenarnya bukan harus sesuatu yang baru tapi dapat mengacu kepada potensi lokal yang sudah ada sebelumnya.

Salah satu contoh konkrit modal sosial terdapat pada masyarakat Mandailing di Tapanuli Selatan yang disebut Lubuk Larangan. Lubuk larangan adalah suatu modal sosial dengan penetapan daerah aliran sungai tertentu menjadi area terlarang bagi setiap orang untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya ikan sebelum tiba waktu panen yang telah disepakati. Di dalamnya terdapat suatu pranata atau aturan lokal (komunitas) yang disepakati bersama untuk tidak mengganggu daerah aliran sungai tertentu dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu pertumbuhan biota ikan dalam jangka waktu tertentu (1-2 tahun). Begitu tiba waktu yang disepakati, penangkapan ikan (panen) dapat dilakukan secara bersama dengan mekanisme aturan tertentu, seperti menjual karcis (tiket) dengan harga yang bervariasi sesuai dengan alat tangkap yang digunakan oleh peserta untuk penangkapan ikan. Dana hasil penjualan tiket selanjutnya digunakan untuk pembangunan desa (kepentingan bersama), seperti : pembangunan Mesjid, Jalan desa, Guru mengaji, menyantuni anak yatim piatu dan lain-lain sesuai dengan kesepakatan bersama.

Data Dinas Perikanan Tkt II Tapanuli Selatan menunjukkan jumlah lokasi Lubuk larangan tahun 1997 terdapat 71 lokasi yang tersebar di tujuh kecamatan

(Lubis, 1999: 60-63). Modal sosial ini menarik karena dapat berjalan dengan baik tanpa campur tangan dari pihak luar (Pemerintah), tapi muncul dari kesepakatan masyarakat lokal dengan dilandaskan pada aturan-aturan, kesaling percayaan dan jaringan kerja yang mandiri. Yang paling penting lagi ternyata bermanfaat secara ekonomi dan kondusif terhadap konservasi daerah aliran sungai khususnya biota ikan.

Contoh modal sosial lain yang berfungsi ekologis dikenal oleh masyarakat Bali yang disebut Awig-awig. Awig-awig adalah suatu bentuk hukum tertulis yang memuat seperangkat aturan yang disepakati dan dijadikan acuan perilaku dan disertai sanksi-sanksi yang dilaksanakan secara tegas dan nyata dalam rangka pelestarian hutan. Aturannya mencakup : penebangan pohon dapat dilakukan bila seijin desa dengan umur pohon sekitar 40 tahun, mengatur jenis tanaman yang dapat ditanam, mengatur jenis pohon yang dapat ditebang, mengatur jenis buah yang dapat dipetik langsung dari pohon, mengatur cara memelihara ternak dan sebagainya. Semua aturan dan sanksi dalam awig-awig tersebut dapat mengatur pemanfaatan dan hubungan yang seimbang dengan alam (hutan) (Dharmika, 1992: 17-18).

Peran potensi lokal dalam rangka keseimbangan lingkungan (ekosistem) dan sosial juga ditemukan oleh Roy Rappaport (1984) pada upacara-upacara adat orang Tsembaga di Papua Nugini dan penelitian Daeng (1985) tentang upacara Boka Goe pada masyarakat Flores. Di Pakpak sendiri menurut Usman Pelly (1987) banyak nilai dan aturan-aturan yang disepakati serta kondusif dengan konservasi alam.<sup>3</sup>

#### **BAB IV TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menggambarkan dan menjelaskan secara rinci bentuk dan jenis modal sosial yang terdapat pada satu komunitas kula di Tanah Karo, yakni di desa Bukit Kecamatan Tiga Panah. Dari gambaran ini dapat dijelaskan bahwa modal sosial yang terdapat dalam suatu komunitas cukup beragam dan dinamis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang variasi dan dinamika sosial budaya suatu kelompok etnis tertentu, khususnya etnis Karo. Kajian ini juga dapat memperluas wawasan para pembaca khususnya pengambil kebijakan, bahwa dalam setiap kelompok sosial memiliki modal sosial sebagai potensi yang kondusif dan dapat dikembangkan secara partisipatif dan aspiratif. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan suatu dasar untuk menentukan atau mirumal memudahkan untuk menemukan suatu model kebijakan yang lebih ideal dan dapat diterima oleh suatu komunitas sebagai subjek pembangunan. Penelitian ini juga dapat dijadikan acuan untuk penelitian lebih lanjut yang bersifat lebih luas, lebih mendalam dan aplikatif.

#### **BAB V METODE PENELITIAN**

Beberapa metode digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan serta tingkat kelompok sasaran yang ditemui atau diwawacarai untuk memperoleh data primer dan sekunder. Data sekunder diambil dari lembaga

---

<sup>3</sup> Tindakan – tindakan . Pendapat ini diperkuat lagi oleh Vaida (1989) yang menyatakan bahwa kebudayaan tidak ada yang baku.

resmi seperti kantor-kantor Kecamatan, Kantor Kepala Desa, dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan di atas.

Pada prinsipnya teknik pengumpulan data yang banyak digunakan adalah metode yang dapat mengakomodasi aspirasi dan keinginan masyarakat, yaitu terutama dengan pendekatan kualitatif seperti wawancara mendalam (' in-depth interview' ) dan pengamatan. Mengingat waktu penelitian lapangan yang relatif singkat, untuk identifikasi masalah dan gambaran umum tentang modal sosial digunakan teknik Kajian Bersama (Jisam).

Wawancara mendalam dilakukan terhadap para informan terpilih yakni tokoh-tokoh masyarakat dalam kuta. Syarat untuk dijadikan informan kunci adalah mereka yang mempunyai pengetahuan luas tentang kondisi sosial budaya dan ekonomi di lokasi. Dengan demikian yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini terdiri dari tokoh adat (sinlua kuta), pimpinan agama di desa dan tokoh petani dan lainnya yang dianggap respek terhadap masalah yang diteliti (modal sosial).

Teknik Kajian bersama (Jisam) dilakukan untuk berdiskusi dengan peserta yang direncanakan: tokoh adat (sinlua kuta), tokoh pemuda, tokoh agama dan tokoh-tokoh lain. Mereka ini diseleksi dari informan kunci yang bersikap lebih terbuka dan mempunyai pengetahuan yang luas tentang kondisi sosial budaya dan ekonomi penduduk desa Bukit Kecamatan Tiga panah. Dalam teknik ini peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan petunjuk wawancara yang ada, selanjutnya peserta berdiskusi dan menjawab secara bergantian untuk saling melengkapi, memperinci dan memperjelas berkaitan dengan modal sosial yang ada dan yang berkembang dalam masyarakat.

Observasi digunakan untuk melihat kondisi fisik yang menyangkut sarana dan prasarana dan lembaga-lembaga sosial yang ada. Tujuannya untuk memperkaya data dari teknik lain dan membuktikan kesahihan data dari hasil wawancara dan jisam.

## **BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Gambaran Umum Desa Bukit**

#### **1.2. Lokasi dan Keadaan Geografis**

Lokasi Bukit merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo, dengan batas-batas.

- Sebelah Utara berbatasan dengan desa Ujung Sampun;
- Sebelah Selatan dengan desa Bertah;
- Sebelah Barat dengan desa Aji Buhara, dan;
- Sebelah Timur dengan desa Sampun.

Desa ini berjarak sekitar 76 Km dari Medan dan lebih kurang 6 Km dari simpang jalan besar Medan-Berastagi, tepatnya dari desa Lau Gendek. Walaupun jalan menuju desa telah diaspal tapi kondisinya sudah mengalami kerusakan dan banyak berlobang, sehingga kendaraan tidak dapat melaju dengan mulus. Padahal jumlah kendaraan yang melintas cukup ramai, baik kendaraan Truk yang mengangkut hasil bumi maupun mobil pribadi warga setempat. Suatu hal yang menyulitkan menuju desa tersebut, terutama bagi orang luar adalah kurangnya angkutan umum yang menuju desa Bukit.

Setiap hari hanya ada dua Sudako menuju desa yang peruntukan utamanya mengangkut para pelajar menuju Berastagi. Menurut informan, kondisi ini terjadi disebabkan karena rata-rata warga desa (hampir setiap rumah tangga) memiliki mobil sendiri sehingga jarang menggunakan jasa angkutan umum. Penduduk setempat yang tidak memiliki mobil atau yang tidak membawa mobil dengan gampang dapat menumpang dengan mobil tetangga (penduduk setempat) yang

hendak masuk atau keluar desa. Mobil-mobil yang mereka miliki biasanya mereka gunakan untuk sarana transportasi ke luar desa, untuk mengangkut hasil ladang, dan juga sebagai transportasi ke dan dari ladang atau kebun.

Desa Bukit terbagi atas dua bagian, yang oleh masyarakat setempat disebut kesain. yakni Kesain Rumah Gerga dan Kesain Rumah Kerbo. Secara harafiah 'kesaian' sama dengan halaman, namun dalam arti yang lebih luas adalah adanya dua wilayah komunitas marga Bukit, artinya pembagian kesain ini erat kaitannya dengan sejarah keturunan dua bersaudara dari marga Bukit yang mendiami desa tersebut.

Pada zaman kolonial Belanda dan Jepang kedua kesain tersebut dibagi atas dua wilayah kampung dan dipimpin oleh Kepala Kampung yang berbeda, tapi setelah kemerdekaan dijadikan menjadi satu Kepala Kampung atau Kepala desa. Berbeda dengan desa lainnya, di desa bukit tidak dikenal adanya lingkungan-lingkungan atau sejenisnya, sehingga Kepala Lingkungan pun tidak dikenal, juga sudah tidak ada pimpinan kelain.

### **1.2. Jumlah dan Susunan Penduduk.**

Desa Bukit berpenduduk sekitar 1050 jiwa dan 270 Kepala Keluarga, yang mayoritas 99 % orang Karo. Dari segi agama yang dianut, semua penduduk asli beragama Kristen di bawah satu organisasi yang dinamakan Gereja Batak Karo Protestan (GBKP). Dengan demikian tidak ada sekte-sekte Kristen lain seperti halnya desa-desa tetangga tapi hanya terdapat satu yaitu GBKP (Calvinis). Yang beragama Islam hanya sekitar 10 orang yang semuanya pendatang (kalak sireh). Susunan dari aspek lain tidak diketahui karena data di Kantor Kepala Desa sama sekali tidak ada, sementara pengetahuan pejabat Kepala desa tentang susunan penduduknya sangat terbatas. Dan segi mata pencaharian mayoritas hidup sebagai petani dan hanya 15 orang yang hidup sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Selain itu masyarakat membedakan dua tipe penduduk, yang disebut penduduk asli dan pendatang (kalak sireh). Penduduk asli adalah mereka yang telah bermukim beberapa generasi dan ada hubungan kerabat dengan kelompok marga Bukit. Sedangkan pendatang (kalak sireh) umumnya adalah para buruh tani (kelompok aron) yang terdiri dari orang Karo Jahe, Toba, dan Jawa. Mereka yang disebut kelompok pendatang ini adalah orang-orang yang bukan penduduk asli di desa Bukit. Mereka ini tergolong migran yang datang dari kampung lain atau daerah lain di luar Kampung Bukit.

### **1.3. Pola Perkampungan.**

Seperti umumnya perkampungan Karo umumnya, pola perkampungan di desa Bukit termasuk mengelompok padat. Masing-masing rumah berdempetan dan saling tumpang tindih satu dengan yang lainnya. Satu rumah dengan rumah lainnya tidak teratur tata letak bangunannya dan hampir semua rumah tidak memiliki pekarangan. Keteraturan rumah hanya terdapat di sepanjang jalan utama desa yang saling berhadapan di antarai oleh jalan raya desa. Ditinjau dari segi kesehatan kondisi ini kurang representatif, karena selain sangat padat dan tidak beraturan, juga fentilasi yang kurang memadai ditambah lagi menumpuknya sampah di sembarang tempat di sekitar rumah. Walau demikian kondisi jenis bangunan rumah-rumah cukup mewah, karena rumah terbuat dari bangunan semi permanen dan permanen. Demikian juga fasilitas masing-masing rumah dapat dikategorikan cukup mewah dengan berbagai jenis peralatan elektronik ( TV, VCD, Kompom Gas, Parabola dll), dan berbagai jenis mobil pribadi.

Di samping rumah-rumah yang berdempetan dan rumah-rumah mewah juga terdapat beberapa bangunan rumah adat. Rumah adat di desa Bukit berjumlah 3 unit. Kondisi bangunan fisik rumah adat yang masih tersisa ini sudah tidak layak huni

dan hampir runtuh. Dua diantara tiga rumah adat tersebut sudah tidak dihuni oleh penduduk. Hal ini dikarenakan kondisi fisiknya tidak terawat dan sudah sangat tua. Rumah adat dikenal dengan istilah rumah si waluh jahu. Rumah ini pada dasarnya dihuni oleh delapan keluarga atau delapan rumah tangga yang saling berkerabat. Rumah adat ini memiliki delapan bilik atau kamar. Masing-masing rumah tangga memiliki satu bilik (kamar). Rumah adat itu merupakan rumah panggung yang memiliki dua pintu utama. Pintu tersebut terletak di kedua sisi rumah<sup>4</sup>.

#### 1.4. Mata Pencaharian Penduduk.

Seperti dijelaskan sebelumnya mayoritas penduduk mata pencaharian utamanya adalah Petani. Jenis tanaman yang banyak ditanam oleh penduduk Bukit antara lain: Jeruk, Kol, Kentang, Wortel, Tomat, Cabai dan jenis tanaman palawija lainnya, yang umumnya ditanam secara tumpang sari dan dengan lahan menetap. Walaupun demikian yang menjadi primadona di kampung ini adalah tanaman jeruk. Hampir semua keluarga di kampung ini memiliki kebun jeruk.

Di samping itu sebagai mata pencaharian tambahan, warga bukit memiliki hewan peliharaan. Hewan-hewan peliharaan di desa ini antara lain: babi, kambing, kerbau, lembu, ayam dan juga anjing. Dari hasil observasi dan wawancara dengan penduduk, peternakan diutamakan untuk kepentingan ekonomi subsistens, yaitu untuk dikonsumsi sendiri.

Selain itu, beberapa orang dari penduduk terlibat dalam perdagangan hasil bumi, baik untuk tingkat lokal maupun tingkat Nasional. Dalam tingkat lokal, perdagangan hanya dilakukan dalam wilayah desa hingga Kota Kecamatan Berastagi. Perdagangan pada tingkat lokal ini cenderung dilakukan oleh kaum perempuan yang disebut *perkoper*<sup>5</sup>. Dalam skala regional, perdagangan dilakukan dalam wilayah antar kota di Sumatera Utara, seperti penjualan hasil pertanian ke Kota Medan, Kota Siantar, Kota Sidikalang ataupun kota lain di Propinsi Sumatera Utara. Sedangkan skala nasional berarti perdagangan itu dilakukan dalam skala antar pulau, terutama dengan Pulau Jawa, seperti pengiriman barang ke Jakarta dan Bandung. Beberapa penduduk juga berperan sebagai agen perantara. Kata agen bagi penduduk menunjukkan bahwa orang tersebut berperan sebagai pengirim barang hasil bumi ke luar negeri. Negara sasaran utama adalah Malaysia dan Singapura. Hasil bumi yang di ekspor ke luar negeri tersebut adalah kol (kubis) dan juga kentang dan wortel. Para agen ini membeli dari penduduk dan hanya memilih kualitas yang sangat baik saja. Agen ini cenderung bekerjasama dengan beberapa agen lain dari kampung yang sama atau dari kampung lain atau mereka bekerjasama dengan etnik cina yang berdomisili di Berastagi dalam hal pengiriman barang tersebut.

---

<sup>4</sup> Keterangan lengkap mengenai rumah adat karo (rumah si waluh jahu) dapat dilihat dalam tulisan Tarigan (1990) dan Darwan Darwin (1985)

<sup>5</sup> Hasil studi Sembiring (2000) menunjukkan bahwa perdagangan pada tingkat lokal cenderung didominasi oleh kaum perempuan dari desa-desa tersebut yang disebut *perkoper*. Mereka ini membeli hasil bumi dari petani dalam bentuk karung-karung atau dalam jumlah besar dan menjualnya kembali kepada agen perantara lain di Berastagi untuk di kirim ke kota lain

### 1.5. Sarana dan Prasarana Umum.

Sarana umum yang terdapat di desa Bukit dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1**  
**Sarana Umum**

No.	Jenis Sarana	Jumlah
1.	Puskesmas Pembantu	1
2.	Sekolah Dasar Negeri (SD)	1
3.	Jambur atau Los	1
4.	Pemandian Umum	1
5.	Gereja	2
6.	Kedei (Koperasi)	1

Dari tabel tersebut tergambar bahwa jumlah sarana umum tergolong sedikit. Sarana pendidikan misalnya, dilihat dari jarak tempuh ke Berastagi (8km) dan jumlah penduduk, sudah seyakinya ada pendidikan tingkat lanjutan, tapi selalu terkendala dengan tidak tersedianya lahan untuk pembangunan fisik sekolah. Masalah kedua adalah air bersih yang kurang memadai, sehingga pemandian umum hanya hidup pada pagi dan sore hari karena debit sumber mata airnya terbatas merupakan milik bersama warga desa yang dikelola oleh pengurus yang ditunjuk melalui rapat kuta setiap tahunnya. Kedua sarana ini cukup untuk memenuhi kebutuhan warga setempat. Kedei misalnya, walaupun hanya satu, tapi menyediakan segala kebutuhan rumah tangga kecuali pupuk dan pestisida yang harus diperoleh dari kota (Berastagi atau Medan).

Untuk menuju desa masih terdapat beberapa badan jalan dengan kondisi yang kurang mulus, tetapi sudah beraspal dengan lebar jalan sekitar 33 meter. Untuk menuju ke ladang atau kebun, keadaan jalan masih merupakan jalan tanah atau batu yang sudah dikeraskan sehingga dapat dilalui kendaraan roda empat atau minimal kendaraan roda dua. Sarana transportasi umum yang tersedia adalah angkutan desa dari Berastagi, namun sangat terbatas jumlahnya. Dengan keterbatasan jumlah angkutan bus ini, maka jalur lalu lintas untuk ke luar masuk desa hanya beberapa kali dalam sehari. Angkutan umum hanya berangkat apabila penumpang telah penuh. Nantinya demikian, bagi penduduk setempat hal tidak menjadi masalah, karena jumlah kendaraan milik pribadi cukup banyak. Kendaraan milik pribadi ini juga dapat ditumpangi oleh penduduk lain apabila mereka hendak pergi ke luar kampung. Berbeda dengan orang luar yang hendak menuju Desa Bukit, bagi mereka keadaan angkutan umum seperti cukup merepotkan, karena batasan jumlah angkutan umum tersebut.

## 2. Modal Sosial Yang Terdapat di Desa Bukit

### 2.1. Modal Sosial Dalam Aspek Pemerintahan

Ada beberapa kategori yang dianggap pemimpin di Desa Bukit, yakni pemimpin di bidang pemerintahan, pemimpin di bidang kerohanian dan pemimpin di bidang sosial. Pemimpin-pemimpin tersebut adalah : Kepala Desa; Simetua Kuta; Anak beru ntua; dan Pertua dan Diaken.

Seperti desa lainnya di Indonesia, Desa Bukit secara formal dipimpin oleh seorang Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa dan perangkat LKMD dan LMD. Model ini masih berlaku hingga penelitian dilakukan karena BPD belum terbentuk di desa Bukit khususnya dan Tanah Karo umumnya. Namun situasi di Bukit sedikit berbeda dengan desa-desa lain pada umumnya, karena di desa ini sejak tiga tahun

terakhir masih dipimpin oleh pejabat Kepala Desa dan belum berhasil dilakukan pemilihan Kepala Desa karena keengganan dari penduduk. Penduduk atau orang sangat malas dicalonkan dan dipilih menjadi kepala desa. Menurut beberapa informan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yakni:

- ❖ Secara ekonomi menjadi Kepala Desa sangat rugi karena waktu tersita untuk urusan-urusan pemerintah dan desa, sehingga waktu ke kebun/ke ladang menjadi tersita.
- ❖ Prilaku Kepala desa menjadi sorotan secara terus-menerus dan harus menjadi panutan warga
- ❖ Kepala desa harus membela dan mengutamakan kepentingan warga desa
- ❖ Kontrol masyarakat terhadap kepala desa sangat kuat. Semua tugas-tugas Kepala Desa akan terus diawasi oleh warga terutama yang menyangkut kebijakan untuk desa dan juga masalah pengalokasian dana pembangunan desa. Sedikitpun tidak akan ada peluang bagi aparat desa untuk 'menyeleweng'. Jika terlihat sesuatu yang 'tidak beres' yang dilakukan oleh kepala desa, warga desa akan segera bermusyawarah dan menegur langsung, atau bahkan memintanya untuk mengundurkan diri, ditambah lagi dengan cemoohan dan tuduhan yang tidak enak didengar telinga.
- ❖ Kepala Desa harus melakukan segala sesuatunya dengan terang-terangan dan harus melalui arih Kuta<sup>6</sup>. Misalnya saja bantuan pembangunan desa, pengalokasian dananya harus dimusyawarahkan dengan seluruh warga melalui mekanisme rapat kuta.

Secara formal, rapat kuta biasanya dipimpin oleh kepala desa (pembukaan secara formal), setelah itu dilanjutkan oleh Sintua Kula, anak beru Kuta dibantu oleh pembantu kepala kampung yang ditunjuknya. Hal itu dilakukan karena selain kepala desa, ada orang-orang yang dianggap juga sebagai pemimpin oleh warga desa yaitu tokoh masyarakat atau orang terkemuka desa. Orang terkemuka ini biasanya adalah orang-orang tua yang mau memikirkan kepentingan Kuta ('nggil rukur kerna Kuta'). Rapat Kula ini biasanya dilaksanakan karena permintaan/undangan kepala kampung atau juga usulan dari warga desa kepada kepala kampung untuk mengadakan rapat Kuta jika kepala kampung dianggap lambat menanggapi kemauan warganya.<sup>6</sup>

Orang-orang yang biasanya dianggap atau dipilih menjadi pemimpin di Bukit adalah orang-orang yang mau bermusyawarah (arih) dengan warga desa, sanggup merespon/menanggapi keinginan warga desa, karena menurut warga pemimpin dalam hal ini Kepala kampung merupakan wakil rakyat, Sebagaimana yang dituturkan oleh Fag AB (50) th):

"Adi si pilih pemimpinnta si la baci arih ras kita kalak kula, e.. banci mesera si akap I bas pudi wari, sabab kai pe kari ia saja atena mutuskan masalah , adi cocok ras harapennta bujurka adina tang ma payah, e maka harus is kalakna si baci arih-arih kita ras, la megenggeng, begikenna cakapta, la cakapna saja man beginken." ("Kalau kita memilih pemimpin yang tidak dapat bertukar pikiran dengan kita, maka hal itu dapat menimbulkan kesulitan bagi kita di kemudian hari, karena hal apapun nanti hanya dia saja yang ingin memutuskan segala permasalahan di desa, kalau sesuai dengan harapan kita ya syukurlah tapi kalau tidak kan susah itu, itulah mengapa harus orang yang dipilih itu adalah orang yang dapat bermusyawarah dengan kita, tidak keras kepala, dia mau mendengar apa yang kita kemukakan, dan tidak hanya perkataannya saja yang mau didengarkan".

Dalam pengambilan keputusan yang menyangkut masalah kepentingan desa atau Kuta, warga bukit selalu melaksanakan arih kula atau musyawarah desa, yang dilakukan sekali setahun, tepatnya setiap tanggal 17 Agustus. Di samping rapat kuta

---

<sup>6</sup> Arih Kuta secara harafiah berarti kompromi kampung. Kata ini berarti adanya musyawarah di tingkat kampung yang dilakukan apabila ada sesuatu hal mengenai kampung yang hendak diputuskan

yang sifatnya insidental. Hal ini dilakukan bila ada hal-hal yang dianggap perlu untuk dimusyawarahkan yang menyangkut kepentingan kuta.

Keputusan yang diambil adalah merupakan hasil musyawarah bersama, dengan kuta lain tidak akan ada keputusan berdasarkan kemauan satu orang atau sepihak meskipun itu berasal dari aparat desa. Misalnya, walaupun dalam proses pengambilan keputusan dilakukan voting (pemilihan suara terbanyak), namun selalu diawali dengan ari. Jika dalam arih tidak tercapai suatu kesepakatan atau ada beberapa pendapat yang tidak sejalan barulah ditempuh langkah voting tertutup dengan cara masing-masing orang menulis di kertas.

Setelah keputusan diambil dan ditetapkan, baik itu keputusan hasil musyawarah mufakat ataupun pemungutan suara, biasanya seluruh warga akan melaksanakan keputusan itu dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Jenis-jenis pengambilan keputusan yang biasa dilakukan melalui rapat kuta misalnya, pengalokasian dana bantuan pemerintah untuk desa (dilakukan ketika datangnya bantuan untuk desa), masalah pengelolaan air minum, losd/jambur, PKK, pemilihan pengurus koperasi dan penjaga koperasi. Sedangkan pengambilan keputusan dengan pemungutan suara yang paling sering dilakukan adalah untuk pemilihan pengurus koperasi dan Kepala Desa.

Jika keputusan telah diambil, semua warga harus menjalankan hasil keputusan tersebut. Bila ada yang melanggar, biasanya akan mendapatkan sanksi. Sanksi yang akan dikenakan kepada pelanggar tersebut juga ditetapkan melalui arih, dan untuk melegitimasi hasil arih untuk menentukan sanksi tersebut, kepala kampung yang akan menjatuhkan hukumannya. Misalnya saja, dalam arih ditetapkan bahwa seluruh warga harus bergotong-royong membersihkan lingkungan dalam waktu seminggu sekali dan bagi pelanggar akan diberi sanksi berupa denda. Maka ketika ada orang yang tidak melaksanakan keputusan tersebut, kepala kampung akan menagih uang denda tersebut kepada si pelanggar. Di samping itu sanksi lain yang diterima adalah berupa sanksi sosial. Si pelanggar tersebut akan dikucilkan dari pergaulan dan aktivitas kehidupan sehari-hari.

## **2.2. Modal Sosial Dalam Aspek Ekonomi**

Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, penduduk desa Bukit melakukan kegiatan pertanian darat secara intensif, dengan tanaman utama adalah jeruk. Selain itu penduduk juga menanam berbagai jenis tanaman palawija lainnya, baik secara tumpang sari dengan tanaman jeruk maupun di lahan tersendiri. Jenis tanaman palawija yang banyak diproduksi adalah: Kol, Kentang, Wortel, Tomat, Cabai dan jenis tanaman palawija lainnya. Pemilihan jenis tanaman ini didasarkan pada alasan ekonomi, karena bertani jeruk dan palawija menurut mereka lebih menguntungkan walaupun cara perawatannya lebih sulit dan fluktuasi harga yang berubah-ubah. Jika dibandingkan dengan tanaman lain, misalnya padi, jeruk dan tanaman palawija lainnya tetap lebih menguntungkan.

Bersawah, menangkap ikan, berburu dan meramu, hampir tidak pernah lagi dilakukan. Lahan sawah misalnya semuanya sudah dialihkan menjadi lahan kering dan ditanami pohon Jeruk atau Jenis-jenis Palawija. Tanaman padi sudah sejak 20 tahun terakhir tidak pernah diproduksi penduduk, walaupun sebenarnya tumbuh dengan subur di sawah atau di darat. Alasan utamanya tetap karena tidak menguntungkan secara ekonomis. Jadi semua sawah irigasi di wilayah desa Bukit dialihkan ke jenis tanaman jeruk dan palawija seperti tersebut di atas. Untuk kepentingan bahan pangan (beras) penduduk tergantung kepada pasar.

Demikian juga menangkap ikan dan meramu hasil hutan tidak dilakukan karena, sumber daya alamnya memang tidak mendukung. Di desa Bukit hanya terdapat 1 sungai kecil yakni sungai (lau) Aji dan satu mata air. Di sungai ini sama sekali tidak ada lagi ikan yang bisa ditangkap sejak sekitar 15 tahun yang lalu.

karena habis dibom/diracun oleh para pencari ikan, baik yang datang dari luar desa maupun orang desa- desa sekitar sungai tersebut. Hingga saat ini, sungai tersebut sama sekali tidak dimanfaatkan untuk pembuatan kolam. Mereka menganggap, kolam kurang menguntungkan secara ekonomi, sehingga sama seperti beras, untuk memenuhi kebutuhan akan ikan tergantung pada pasar.

Meramu pun hampir tidak pernah dilakukan, karena hutan memang tidak ada di wilayah desa bukit kecuali hutan bambu milik perorangan. Walaupun ada di antara penduduk sering meramu obat-obatan, sumber bahannya biasanya diperoleh dari pasar Pancur Batu.

### **2.2.1. Pertanian Jeruk dan Palawija**

Bibit tanaman jeruk yang di tanam oleh petani di desa Bukit diperoleh dari hasil pembibitan sendiri, karena rata-rata mereka sangat menguasai cara pembibitan dan sistem okulasi jeruk. Malah menurut beberapa informan, pengetahuan sistem okulasi Jeruk ditanah Karo khususnya dan Sumatera Utara umumnya bersumber dari desa Bukit. Berbeda dengan bibit tanaman palawija, mereka sama sekali tidak memproduksi bibit tapi diperoleh atau dibeli dari toko-toko yang ada di Berastagi atau di Medan.

Pengetahuan mereka dalam pembibitan, pengelolaan tanah dan tanaman didasarkan pada pengalaman-pengalaman atau percobaan-percobaan sendiri. Masing-masing petani saling memberi informasi ketika berkumpul di Kedei (Koperasi). Misalnya saja dalam hal pembibitan jeruk. Mereka umumnya sudah mengerti bahwa bibit batang dasar yang baik adalah jeruk citroen, karena jenis ini lebih tahan hama, akarnya lebih kuat, dan batangnya lebih besar dan tinggi, sehingga sangat baik untuk pokok dasar yang kemudian diokulasi dengan berbagai jenis jeruk yang lebih menguntungkan secara ekonomi, lebih enak atau manis dan lebih diminati pembeli. Waktu mengadakan okulasi diusahakan pada waktu musim kemarau untuk menghindari pembusukan pada tempelan, karena jika terkena air atau hujan, tempelan akan rusak dan busuk. Untuk itu harus dihindari okulasi pada musim penghujan. Jenis jeruk yang banyak dibudidayakan oleh petani adalah jeruk Washington, Jeruk Siam, dan Jeruk Bukit (BOCI) atau jeruk tanpa biji. Semua pengetahuan ini diperoleh dari hasil pengalaman dan dari saling tukar informasi dari sesama petani. Kedei sangat berperan untuk saling bertukar informasi dan pengalaman tersebut. Di desa Bukit hanya terdapat satu kedei yang menjadi milik bersama dan tempat berkumpul para lelaki setiap hari (lihat uraian tentang Kedei).

Pengolahan tanaman yang dilakukan warga desa juga menggunakan berbagai jenis pupuk dan pestisida. Jenis-jenis pupuk yang digunakan antara lain: -hamapos, Urea, NPK, Triple/TSP, dan RI. Jenis pestisida yang biasa mereka gunakan antara lain: brusban, matador (pembasmi hama), NI -45, dan Antracold (pembasmi rumput). Sama seperti pemilihan jenis bibit, jenis tersebut dipilih berdasarkan informasi dan pengalaman dari sesama petani yang sudah pernah mencoba. Penyuluh pertanian dari pemerintah yang memberi informasi dan penyuluhan tentang pertanian sangat jarang datang ke tempat ini, bahkan dianggap tidak perlu oleh masyarakat karena sering sekali apa yang mereka katakan tidak benar.

Pemasaran hasil-hasil pertanian petani, mayoritas dipasarkan sendiri ke pasar Berastagi. Namun demikian, kadang-kadang para pedagang dari Medan dan Berastagi datang langsung ke desa untuk membeli jeruk. Ada juga beberapa petani setempat yang merangkap sebagai pedagang dan langsung mengirim jeruk ke luar daerah seperti ke Jakarta dan Bandung.

Dalam proses produksi ini, warga desa sangat tergantung pada jasa tenaga upahan (aron), mulai dari penanaman hingga panen. Tenaga upahan ini umumnya dikategorikan sebagai pendatang (kalak sireh) walaupun sudah lama menetap di desa. Tenaga upahan tersebut terdiri dari orang Jawa, Karo Jahe, dan Tapanuli. Pada

musim-musim tertentu, petani mendatangkan pekerja (aron) dari Berastagi. Jasa tenaga para aron ini dibayar perharinya mencapai Rp. 15.000/hari (6-8 jam) untuk jenis pekerjaan seperti metik rima (panen jeruk), metik cabe dan panen kentang dan Rp. 20.000,-/hari untuk pekerjaan nemprat obat(menyemprot pestisida). Orang Karo secara umum menyebutkan kata obat untuk pestisida. Menurut penduduk di Desa Bukit, penyebutan obat untuk pestisida dikarenakan pestisida itu adalah sesuatu yang dapat membuat tanaman mereka sembuh dari penyakit atau menghindari tanaman dari serangan hama penyakit.

### **2.2.2. Koperasi atau Kede Bersama**

Pembentukan koperasi di Bukit berawal pada masa gerilya pada sekitar tahun 1949. Di mana pada masa itu banyak laskar yang bergerilya masuk dan singgah di Bukit. Mereka seringkali mencari bahan makanan, minuman dan rokok. Dengan niat membantu perjuangan para laskar penduduk desa banyak memberikan keperluan para laskar tersebut. Dengan tujuan untuk tidak memberatkan hanya sebagian penduduk saja, warga desa Bukit bermusyawarah (aroh), dan atas kesepakatan bersama dan modal bersama maka dibuatlah kede bersama yang tidak hanya menyediakan kebutuhan laskar tetapi juga kebutuhan warga Bukit.

Perkembangan kede ini dirasa cukup bagus oleh warga desa, dan pada tahun 1957 kede ini dibentuk menjadi koperasi yang memiliki badan hukum. Seluruh kegiatan koperasi ini diawasi oleh badan kantor koperasi yang pada waktu itu berpusat di Kabanjahe. Setiap anggota mempunyai andil dalam bentuk simpanan pokok dan simpanan sukrela. Selain itu, setiap anggota juga dapat menyimpan dan meminjam uang di koperasi dengan bunga yang sudah ditentukan. Pembagian keuntungan koperasi pun dibagikan kepada seluruh anggota koperasi sesuai dengan andil dan juga jasa anggota.

Namun hal ini tidak berlangsung lama, campur tangan pemerintah (dalam hal ini koperasi) terhadap kede mereka hanya sekitar 6 tahun. Karena menurut penduduk Bukit orang-orang koperasi itu tidak becus dan seiring pula banyak koperasi di tempat lain yang "mati" sehingga mereka memutuskan untuk melepaskan diri dari koperasi dan kembali ke bentuk semula menjadi kede bersama. Namun demikian cara-cara mereka melakukan pengelolaan terhadap kede mereka masih banyak menyerupai sistem di koperasi bahkan hingga sekarang kede mereka masih disebut dengan koperasi meskipun sudah tidak memiliki badan hukum.

Setiap warga yang menjadi anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang disepakati bersama oleh anggota koperasi. Adapun hak sebagai anggota antara lain:

- ❑ setiap anggota berhak meminjam uang di koperasi
  - ❑ memperoleh pembagian keuntungan
  - ❑ setiap anggota dapat berbelanja dengan 'bon' (ngutang) di kede dalam jangka waktu tiga bulan. Dengan ketentuan sewaktu pergantian penjaga semua bon (hutang) harus dibayar lunas
  - ❑ berhak dipilih menjadi pengurus yang dipilih setahun sekali
  - ❑ berhak mengajukan diri menjadi penjaga koperasi
  - ❑ berhak mendapat santunan kemalangan
  - ❑ berhak mendapat sumbangan pada acara pesta/perkawinan
- Sejalan dengan itu tentu saja setiap anggota kopersai juga memiliki kewajiban, antara lain:
- ❑ membayar uang pangkal bagi setiap warga yang menjadi anggota melunasi semua hutang (bon) setelah batas waktu 3 bulan. Bagi anggota yang tidak mebayar bon dalam jangka waktu yang ditentukan akan dikenakan denda 25 % dalam jangka waktu 2 minggu tidak lunas juga akan dibawa ke rapat anggota, dan setelah sampai ke rapat anggota tidak juga

dilunasi atau tidak ada yang memberi jaminan ia akan lepas dari keanggotaan selamanya.

- ❑ membayar pinjaman beserta bunganya dengan tepat waktu
- ❑ mematuhi semua aturan yang telah ditetapkan bersama

Demikian juga halnya dengan pengurus, juga mempunyai hak dan kewajiban.

Adapun yang menjadi hak pengurus antara lain:

- ❑ pengurus berhak menentukan harga jual barang yang disediakan di koperasi
- ❑ menentukan tempat belanja (mengambil barang)
- ❑ mendapat gaji/upah yang disisihkan dari keuntungan koperasi

Sedangkan yang menjadi kewajiban pengurus adalah :

- ❑ membuat pengumuman daftar harga di koperasi
- ❑ mengawasi kegiatan koperasi (termasuk harga, kinerja dan kejujuran penjaga dan keuangan koperasi)
- ❑ membuat laporan tahunan. Perkembangan koperasi pada rapat anggota
- ❑ mengadakan rapat tahunan anggota.

Tidak semua orang begitu saja dapat menjadi anggota koperasi di Bukit, ada beberapa syarat untuk dapat menjadi anggota, yaitu :

- ❑ setiap anggota baru harus membayar uang pangkal (andil)

\* pada awal berdirinya uang pangkal anggota adalah 1 ringgit. Pada saat sekarang ini uang pangkal anggota sudah mencapai Rp.993.500,-/anggota. (setiap 6 bulan sekali mengalami kenaikan sesuai dengan penghasilan 'kede').

- ❑ yang akan menjadi anggota koperasi harus tercatat sebagai penduduk Bukit dan bertempat tinggal di Bukit.

Demikian juga halnya dengan pengurus koperasi, setiap orang yang menjadi pengurus harus memenuhi beberapa ketentuan, seperti :

- ❑ merupakan anggota koperasi
- ❑ Tinggal dan tercatat sebagai penduduk desa Bukit
- ❑ dipilih dan disetujui oleh anggota melalui rapat anggota yang diselenggarakan satu tahun sekali.

Dalam menjalankan aktivitas koperasi, ditentukanlah penjaga koperasi/penjaga kede yang periodenya dibuat pergantian selama tiga bulan sekali.

Adapun ketentuan untuk menjadi penjaga koperasi ini adalah :

- ❑ penjaga koperasi adalah anggota koperasi
- ❑ harus jujur, dinilai oleh anggota koperasi
- ❑ mempunyai jaminan (boroh) berupa tanah atau rumah atau juga ada yang memberi
- ❑ jaminan/menanggungjawabpinya.
- ❑ sanggup mematuhi aturan yang dibuat oleh koperasi melalui rapat anggota
- ❑ penjaga kede/koperasi umumnya adalah laki-laki (belum pernah penjaga kede perempuan, karena perempuan tidak lazim sebagai penjaga kede)
- ❑ calon penjaga mengajukan permohonan (cukup secara lisan) kepada pengurus ketika masa pergantian penjaga akan tiba
- ❑ penjaga koperasi ditentukan oleh pengurus
- ❑ penjaga koperasi berbelanja barang ke tempat yang telah ditentukan pengurus dan harus menunjukkan bon faktur dan ditunjukkan kepada pengurus.

Jika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh penjaga koperasi atau melanggar ketentuan di atas, maka penjaga akan dikenakan sanksi, seperti :

- ❑ penjaga yang ketahuan menggelapkan uang (karupsi) akan dipecat sebagai penjaga dan boroh/jaminan akan disita menjadi milik koperasi
- ❑ akan dikeluarkan dari anggota koperasi

- ❑ anggota yang sudah dikeluarkan tidak akan diizinkan masuka lagi menjadi anggota
- ❑ sampai kapanpun.

Dalam menjalankan kegiatannya koperasi di Bukit ini memiliki semacam aturan operasional yang di buat bersama dan dipatuhi oleh seluruh anggota koperasi. Aturan-aturan tersebut misalnya :

- ❑ jadwal buka kede :
  - pagi pukul 06.00 sampai 08.00 wib
  - siang pukul 12.00 sampai 14.00 wib
  - sore pukul 17.30 sampai malam (biasanya sampai pukul 24.00)
- ❑ melayani pinjaman uang oleh anggota dengan ketentuan :
  - pinjaman maksimal Rp. 300.000 dalam jangka waktu 4 bulan dengan bunga
  - pembayaran pinjaman dapat dibayar bunganya saja dan pokok pinjaman dapat dijadikan menjadi pinjaman berikutnya
- ❑ Pembagian keuntungan
  - Hasil dari koperasi dalam waktu 3 bulan 50 % diberikan untuk penjaga koperasi
  - sisa dari yang telah disisihkan untuk penjaga koperasi 15 % diberikan kepada pengurus koperasi
  - setiap tahunnya masing-masing anggota mendapat pembagian keuntungan koperasi yaitu Dana sebesar Rp. 300.000,- ditambah dengan 10 Kg daging (bengkau)
  - koperasi tidak melayani penyimpanan uang
  - koperasi/kede hanya menjual kebutuhan pokok/rumah tangga
  - tidak diizinkan menjual minuman keras beralkohol.

Di Bukit hanya terdapat satu buah koperasi/kede yang merupakan milik bersama. Warga setempat tidak mengizinkan orang menyaingi kede tersebut, misalnya dengan membuka kede lain. Itulah sebabnya di Bukit tidak dijumpai kede atau warung selain koperasi walaupun itu hanya sekedar warung kopi, rokok, atau penjual minuman/makanan ringan sekalipun, kecuali kede yang menjual pupuk atau obat-obatan tanaman, karena memang koperasi tidak menyediakannya. Bila ada orang yang melanggar kesepakatan untuk tidak membuka kede baru di desa ini maka ia akan mendapatkan sanksi. Anggota koperasi akan segera melarangnya baik secara langsung ataupun melalui pengurus koperasi setelah dibawa ke dalam "arih Kuta" (musyawarah) atau rapat anggota. Sanksi yang diterima biasanya merupakan sanksi sosial yang datang dari masyarakat itu sendiri. Misalnya, orang tersebut akan mendapat cemoohan dan dikucilkan dari pergaulan di desa.

Jika terjadi musibah/kemalangan di dalam keluarganya orang desa tidak akan ada yang peduli dan tidak akan ada yang mendatangnya. Demikian juga misalnya jika ia melaksanakan upacara/pesta perkawinan orang-orang desa juga tidak akan datang walau diundang sekalipun.

Dalam melaksanakan kegiatannya koperasi juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti misalnya memberikan sumbangan sosial kepada anggota yang memiliki hajatan. Ada bentuk sumbangan yang telah rutin dilaksanakan berdasarkan hasil keputusan rapat anggota. Sumbangan yang diberikan kepada anggota antara lain:

- ❑ setiap perkawinan anak anggota diberikan Rp. 50.000,-
- ❑ kemalangan/kematian salah satu anggota keluarga diberi santunan Rp. 100.000,-
- ❑ memasuki rumah baru diberikan Rp. 50.000,-

Di samping sumbangan sosial yang rutin tersebut ada juga sumbangan yang diberikan koperasi kepada anggota maupun untuk sarana umum yang ada di desa tersebut. Sumbangan yang sifatnya tidak rutin ini biasanya diberikan berdasarkan pertimbangan pengurus. Sumbangan yang jumlahnya di bawah satu juta ditentukan oleh pengurus, sedangkan sumbangan yang jumlahnya lebih dari satu juta diputuskan melalui rapat anggota. Bentuk-bentuk sumbangan semacam ini yang sering ada misalnya :

- ❑ pembangunan gereja
- ❑ perbaikan sarana air minum
- ❑ perbaikan jalan desa
- ❑ perbaikan gedung serbaguna (losd/jambur)

sebelum PLN masuk di desa ini koperasi membeli sebuah mesin untuk listrik dan diperuntukkan bagi warga desa, berlangsung sejak tahun 1979 hingga 1982 pemasangan titik api listrik ke rumah anggota pada waktu masuknya PLN di Bukit ditanggulangi seluruhnya oleh koperasi

Sekian lama koperasi Bukit dibentuk, tentu sudah banyak pengurus koperasi yang silih berganti, karena pengurus koperasi dipilih dalam jangka waktu setahun sekali. Namun demikian bukan berarti satu orang hanya dapat menjadi pengurus untuk satu periode saja. Dengan kata lain, seseorang dapat saja menjadi ketua/pengurus koperasi untuk beberapa periode, bahkan ada pengurus yang menjabat sampai lima periode. Akan tetapi informan tidak memiliki catatan lengkap nama-nama orang yang pernah menjadi pengurus koperasi. Walaupun pendiri yang sekaligus menjadi pengurus pertama koperasi masih mereka ingat siapa saja orang. Mereka itu adalah :

- ❖ Pa Lidia Barus sebagai ketua
- ❖ Pa Mesak Perangin-angin sebagai sekretaris dan
- ❖ Pa Karbet Sembiring sebagai bendahara.

Sementara itu orang-orang yang pernah menjadi pengurus koperasi selanjutnya adalah

- ❖ Teguh Barus
- ❖ Ddame Bukit
- ❖ Pa Rata Tarigan
- ❖ Set Karo Sekali
- ❖ Polen Bukit
- ❖ Porus Bukit (ketua sekarang)

### **Bangunan koperasi**

Bangunan koperasi/kede merupakan bangunan permanen dengan ukuran lebih kurang sepuluh kali duapuluh meter dan terdiri dari dua lantai. Di dalamnya dilengkapi dengan kursi dan meja dan 4 buah steling kaca. Steling kaca ini digunakan sebagai tempat bagi barang-barang yang akan dijual. Barang-barang tersebut disusun dengan rapi dalam steling kaca. Dilengkapi pula dengan satu buah jam dinding dan dua buah televisi 21 inci. Untuk memperindah dan memperjelas saluran televisi, maka atas keputusan bersama disediakan sebuah parabola yang diletakkan di atap bangunan berlantai dua ini untuk menangkap siaran televisi.

Selain itu, kede ini juga dilengkapi dengan penerangan aliran listrik. Cahaya listrik diterima dengan bantuan 6 buah bola lampu yang berada di dalam ruangan dan 3 buah bola lampu yang berada di luar ruangan untuk menerangi halaman dari kede ini.

Di dalam ruangan kede tersebut terdapat meja sebanyak 30 buah. Jendela bangunan ini merupakan jendela kaca memanjang di bagian depan bangunan dan di bagian luarnya dilapisi lagi dengan tutup papan yang bisa disusun/dilipat. Kede ini memiliki dua buah pintu, yaitu pintu depan dan pintu belakang.

Barang-barang yang dapat dilihat tersedia di kede ini antara lain; beberapa jenis rokok, makanan ringan (beberapa jenis roti kering), beberapa jenis obat-obatan, minuman aqua. Kede ini juga menyediakan teh manis, kopi, susu, dan juga minuman dalam botol seperti sprite, fanta dan coca-cola.

Di dalam kede ini juga terdapat sebuah dapur/tungku untuk memasak air dan juga tempat gelas-gelas dan piring-piring. Dan tidak ketinggalan di dinding ruangan terdapat papan-papan pengumuman yang berhubungan dengan kede. Papan pengumuman tersebut berisikan beberapa daftar barga, seperti harga faktor barang, nama-nama anggota koperasi, papan pengumuman/momo, daftar pinjaman, momo (pengumuman tentang penjaga kede beras dan nama-nama penyumbang perbaikan jalan.

Kutipan berikut sebagai salah satu contoh berita yang terpampang pada papan pengumuman di kede bersama yang berisi:

MOMO

Bukit 14 -2 -2002

Penjaga kede heros ngadi tanggal 28 -2 -2002 KAMIS

Bon enggo lunas tanggal 1 -3 -2002

Bon si langa lunas keno bunga tanggal 23 -3 -2002, SABTU

Calon penjaga baru erkata kam man pengurus she tanggal 27 -2 -2002, RABU  
Jam 19.00 wib

Sarat erjaga:

Bon lunas

Lit boroh Juma

Dto

PENGURUS

terjemahan bebas:

PENGUMUMAN

Masa kerja penjaga kedai beras berakhir pada hari Kamis pada tanggal 28 -2 -2002

Bagi anggota yang masih bon (hutang) harap lunas pada hari Sabtu tanggal 23-3-2002

Bagi anggota yang berminat menjaga koperasi supaya melapor kepada pengurus hingga Rabu tanggal 27 -2 -2002 jam 19.00 Wib

Syarat untuk menjadi penjaga :

Tidak ada hutang di koperasi

Mempunyai boroh berupa ladang atau kebun

PENGURUS

### **2.2.3. CREDIT UNION " Ora Et Labora"**

'Credit Union' (CU) di desa Bukit yang berdiri sejak tahun 1985, dinamai "ORA ET LABORA " yang berarti bekerja sambil berdoa. Ide pembentukan CU ini diawali dari sosialisasi Yayasan Pijer Podi (Yapidi) Kabanjahe.

Secara keseluruhan CU hanya dikelola oleh perempuan yang ada di desa Bukit dan anggota-anggotanya pun terdiri dari perempuan saja. Alasan mengapa perempuan yang dijadikan pengurus dalam CU ini adalah karena pada umumnya di tempat ini perempuan lebih banyak berperan dalam urusan uang, baik dalam mencari maupun menyimpan uang. Oleh karena CU berhubungan dengan simpan

menyimpan uang maka yang mengelolanya diserahkan kepada perempuan. Karena, perempuan dinilai lebih jujur dan lebih teliti dengan masalah uang dibandingkan dengan laki-laki.

Namun demikian tidak semua perempuan di Bukit dapat menjadi anggota dalam CU. Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi jika ingin menjadi anggota CU, antara lain :

- ❖ Perempuan ; jumlah anggota hingga pada tahun 2003 telah mencapai 450 orang
- ❖ sudah berumah tangga ; bagi perempuan yang belum berumah tangga harus mendapat persetujuan dari orang tua jika ingin menjadi anggota CU
- ❖ anggota harus penduduk Bukit ; orang yang berasal dari luar Desa Bukit boleh juga menjadi anggota CU, tetapi harus memiliki aset di Bukit, misalnya tanah ladang (juma) atau rumah.

Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang hampir sama, misalnya

- ❖ setiap anggota berhak meminjam uang di CU sesuai dengan saham yang dimilikinya
- ❖ setiap anggota berhak dipilih menjadi pengurus dalam rapat anggota yang dilakukan
- ❖ tahun sekali
- ❖ setiap anggota dapat menyimpan uang dan mendapatkan bunga
- ❖ setiap anggota yang lepas (mengundurkan diri) berhak mendapatkan modalnya dengan potongan uang administrasi Rp. 10.000,-. Anggota yang mengundurkan diri biasanya karena pindah.

Sedangkan yang menjadi kewajiban bagi setiap anggota CU adalah

- ❖ bagi anggota baru diwajibkan membayar uang pangkal
- ❖ membayar iuran wajib dengan jumlah minimal Rp. 5000/bulan
- ❖ mengikuti semua aturan yang berlaku di CU

Kepengurusan CU di Bukit juga terdiri dari para perempuan, dengan struktur kepengurusan, ketua, sekretaris, bendahara dan panitia kredit yang terdiri dari 3 orang serta pengawas yang juga terdiri dari 3 orang. Ada pun yang menjadi syarat untuk menjadi pengurus antara lain:

- ❖ perempuan yang akan dipilih dapat dipercaya berdasarkan penilaian anggota
- ❖ bertempat tinggal di Bukit (tercatat sebagai penduduk Bukit)
- ❖ memiliki minat untuk menjadi pengurus
- ❖ dipilih oleh anggota

Setelah seseorang dipilih menjadi pengurus ia memiliki tugas dan kewajiban untuk menjalankan seluruh kegiatan CU, termasuk juga mengawasi jalannya kegiatan dan perkembangannya. Adapun yang menjadi hak pengurus antara lain:

- ❖ pengurus berhak menetapkan penerimaan anggota baru
- ❖ menyeleksi anggota yang layak meminjam uang
- ❖ menetapkan jumlah pinjaman anggota sesuai prosedur yang sebelumnya disepakati
- ❖ bersama dalam rapat anggota
- ❖ ikut serta dan menunjuk anggota dalam mengikuti kegiatan yang dilakukan dari YAPIDI
- ❖ berhak dipilih kembali dalam pergantian pengurus berikutnya

Di samping itu pengurus yang terpilih juga mempunyai beberapa kewajiban antara lain:

- ❖ melayani setiap anggota yang ingin menyimpan atau meminjam uang
- ❖ menyelenggarakan rapat anggota tahunan untuk melaporkan perkembangan CU kepada seluruh anggota, termasuk laporan keuangan menyelenggarakan rapat anggota untuk pergantian pengurus (dilakukan tiga tahun sekali)
- ❖ melaksanakan rapat bulanan
- ❖ membuat laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatan

- ❖ menyisihkan dana solidaritas dari sisa hasil usaha yang diberika kepada YAPIDI
- ❖ memfasilitasi kursus dasar yang dilakukan oleh YAPIDI kepada pengurus yang baru terpilih

\*biasanya hila pengurus yang terpilih adalah 'wajah-wajah' baru

#### **Mekanisme peminjaman :**

Bagi anggota CU yang ingin meminjam uang ada beberapa ketentuan dipenuhi, antara lain:

- ❖ Jumlah pinjaman anggota maksimal sebesar 5X jumlah saham. Artinya bila seseorang memiliki total saham Rp. 100.000,- maka pinjaman maksimalnya sebesar Rp. 500.000,-
- ❖ Jumlah maksimal pinjaman hingga tahun 2002 adalah Rp. 5. 0 jumlah 5 kali sahamnya mungkin lebih besar dari jumlah tersebut.
- ❖ Bunga pinjaman sebesar 3 % menurun, artinya bunga yang dibayar adalah 3 % dari jumlah sisa cicilan.
- ❖ Jangka waktu pinjaman 7 -12 bulan. Untuk pinjaman kurang dari satu juta rupiah dengan jangka waktu 7 bulan, sedangkan untuk pinjaman satu juta rupiah ke atas dengan jangka waktu 12 bulan
- ❖ Pembayaran pinjaman dapat dilakukan dengan cara mencicil atau dibayar sekaligus
- ❖ Bagi anggota yang ingin meminjam harus memiliki jaminan (boroh) berupa tanah atau rumah
- ❖ Pinjaman harus diketahui oleh ahli waris, misalnya suami, anak, dengan turut menandatangani surat pinjaman. Tujuannya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Jika si peminjam tidak dapat melunasi pinjaman maka akan ditagih kepada ahli waris. Demikian juga halnya bila terjadinya musibah pada diri si peminjam (misalnya meninggal dunia) atau pun juga pindah, maka pinjamannya akan ditagih kepada ahli waris tersebut.
- ❖ Mekanisme penyimpanan di CU
- ❖ Waktu peminjaman ditentukan setiap tanggal 20 setiap bulannya
- ❖ Bunga simpanan dihitung berdasarkan Sisa Hasil Usaha pada setiap akhir tahun
- ❖ Pertanggungjawaban pengurus diminta setahun sekali dalam rapat tahunan

Kegiatan yang dilakukan oleh CU tidak hanya seputar pinjam meminjam uang, akan tetapi juga mencakup kegiatan lain yang biasanya di selenggarakan oleh pihak yayasan, YAPIDI. Kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan misalnya:

- ❖ Mengadakan diskusi, penyuluhan clan juga seminar tentang

\*ceramah keluarga harmonis

\*ceramah tentang gender

\*pemilu

\*otonomi daerah

- ❖ mengadakan penyuluhan tentang pertanian

- ❖ kegiatan ini tidak hanya diadakan di dalam desa Bukit tetapi juga pernah mengikuti kegiatan ke luar daerah dan diikuti juga oleh anggota. Kegiatan yang pernah diikuti di luar desa misalnya di kolam Dewi, Sentrum GBKP, mengikuti study banding pengurus ke Banten dan Palembang.

Di samping itu, CU juga mempunyai kegiatan menawarkan jasa kepada warga Bukit yakni berupa pembayaran tagihan rekening listrik melalui CU. Dalam hal ini masing-masing rumah tangga yang membayar tagihan rekening listrik melalui CU dikenakan uang transportasi sebesar Rp. 500,-/bulan.

### 2.3. Modal Sosial Dalam Penyelesaian Konflik

Dalam kehidupan bermasyarakat dimanapun pasti pernah terjadi perselisihan ataupun konflik baik antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, bahkan antar desa. Demikian juga halnya di Desa Bukit juga ada konflik yang muncul dalamarganya, perselisihan tersebut antara lain menyangkut masalah batas tanah, pembagian warisan, masalah perceraian, pencurian, dan perkelahian.

Penyelesaian konflik-konflik yang terjadi biasanya akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu. Jika tidak dapat diselesaikan dengan cara ini barulah akan diserahkan kepada campur tangan pemerintahan misalnya, kepala desa, kepolisian bahkan sampai pada pengadilan. Misalnya saja perselisihan dalam keluarga, seperti perceraian, akan diselesaikan dengan cara arih, bila tidak selesai juga maka akan diajukan ke pengadilan. Dengan kata lain semua persoalan akan diusahakan selesai dengan jalan musyawarah, kecuali dalam kasus-kasus kriminal akan langsung diserahkan kepada aparat yang berwenang seperti pihak kepolisian.

Dalam penyelesaian dengan cara kekeluargaan yang terlibat di dalamnya adalah anak beru yang bersangkutan. Atau jika menyangkut Kuta, maka yang berperan adalah anak beru Kuta. Jika perselisihan tersebut terjadi dalam keluarga maka ia akan menyampaikannya kepada anak berunya untuk didamaikan. Walaupun jika anak berunya mengetahuinya ia akan datang sendiri tanpa diminta. Biasanya anak beru yang menyelesaikan hal-hal seperti ini adalah anak beru tua.

Anak beru secara harafiah dapat berarti anak perempuan, yaitu anak berarti anak dan beru berarti perempuan. Anak beru cenderung diartikan sebagai sekelompok kerabat yang termasuk sebagai kelompok penerima dara atau 'wife takers'. Kelompok ini memiliki kedudukan penting sebagai pembawa kedamaian dan kerukunan pada keluarga kalimbubu atau kelompok pemberi dara atau gadis ('wife giver').

Ada beberapa jenis anak beru yang terdapat pada orang karo, antara lain <sup>7</sup> :

- ❖ Anak beru tua yaitu 'turutang nini bulang' (saudara perempuan kakek atau keturunannya).
- ❖ Anak beru I si seh ku baka tutup , yaitu anak beru yang secara langsung mengetahui segala sesuatunya dalam keluarga kalimbubunya.
- ❖ Anak beru I angkup yaitu seseorang yang menjadi anak beru karena orang tersebut mengawini salah seorang gadis dari kelompok marga tertentu.
  
- ❖ Anak beru si ngian rudang, dalam hal ini sebutan itu berarti simbolik, yaitu anak beru kehormatan dimana nenek moyang mereka ini dahulu adalah sebagai anak beru dalam pendirian kampung.
- ❖ Anak beru menteri, yaitu kelompok anak beru dari anak beru.
- ❖ Anak beru ngikuri, yaitu anak beru yang mengiringi.

Yang berperan dalam penyelesaian konflik biasanya adalah anak beru tua dan anak beru si seh ku baka tutup. Dalam hal penyelesaian konflik, anak beru berperan sebagai juru damai, penengah atau mediator dari para pihak yang terlibat dalam perselisihan atau konflik tersebut. Secara umum, keputusan yang telah dibuat oleh anak beru seyogyanya harus dipatuhi oleh para pihak yang bertikai. Jika keputusan yang telah disepakati tersebut tidak dihiraukan oleh beberapa pihak yang bertikai, maka dalam hal ini kalimbubu yang bersangkutanlah yang berperan sebagai pembuat keputusan akhir dalam penyelesaian masalah tersebut.

Selain konflik dalam keluarga, perselisihan yang paling sering muncul di Bukit adalah masalah tanah/kepemilikan tanah. Hal ini disebabkan tanah-tanah di desa ini merupakan kepemilikan pribadi tetapi masih jarang yang memiliki surat/akte. Bahkan dalam surat jual beli tanah pun cukup hanya diketahui oleh anak beru dan senina kedua belah pihak dan kepala kampung. Beberapa penduduk ada,

juga yang mengurus surat tanahnya sampai ke tingkat kecamatan. Sementara itu pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang diperjual belikan tersebut tidak diminta tandatangannya sebagai saksi.

#### **2.4. Modal Sosial yang terkait dengan Aspek Kedermawanan Sosial**

Penduduk Bukit yang berjumlah lebih kurang 1050 jiwa pada umumnya adalah pemeluk agama kristen protestan. Di desa ini hanya terdapat sebuah gereja yaitu GBKP, hanya sebagian kecil saja penduduknya yang menganut agama lain, terutama para pendatang dan di desa ini tidak tersedia sarana tempat ibadah bagi yang beragama bukan GBKP.

Di dalam gereja terdapat sebuah organisasi bernama diakoni yang dibentuk oleh gereja, yang beranggotakan jemaat gereja. Kegiatan diakoni ini disamping di bidang rohani juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial, terutama membantu anggota jemaat yang sedang mengalami kesulitan atau musibah. Diakoni di Bukit terbentuk pada tahun 1989, dengan tujuannya pada masa itu untuk membantu dan melayani sesuai dengan misi gereja untuk saling mengasihi.

Kepengurusan diakoni ini diserahkan kepada para pertua dan diaken yang ada di gereja. Struktur kepengurusan diakoni terdiri ketua (1 orang), sekretaris (1 orang), bendahara (1 orang) dan anggota yang terdiri dari 11 orang. Diakoni ini dibagi ke dalam 8 kelompok yang disebut dengan 'perpulungen'. Anggota diakoni saat ini mencapai 270 rumah tangga dengan jumlah pertua diaken sebanyak 25 orang dan pertua emeretus (pensiun) sebanyak 4 orang. Pengurus diakoni dipilih 14 orang dari 25 pertua diaken yang ada. Pemilihan ini dilakukan oleh anggota diakon, biasanya berdasarkan penilaian anggota bahwa orang yang diangkat merupakan orang yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi dan mau membantu dan melayani anggota jemaat.

Di samping kegiatan rohani dan kebaktian, kegiatan diakoni juga difokuskan kepada kegiatan sosial dan pemberian sumbangan bagi anggota terutama pada saat-saat tertentu yang telah di tetapkan pada rapat anggota atau sidang ngawan. Hal-hal yang diputuskan dalam sidang ngawan ini antara lain: (contoh keputusan sidang ngawan perpulungen Bukit tanggal 18 Maret 2001-Hasil keputusan ini masih berlaku hingga, sekarang).

- ❖ iuran anggota ditetapkan sebesar Rp. 2000.-/bulan
- ❖ perkawinan anak anggota diberi Rp. 50.000.-
- ❖ kemalangan anggota diakoni diberikan santunan sebesar Rp. 1000.000.-
- ❖ anggota yang sakit diberikan santunan sebesar Rp. 150.000,-
- ❖ kemalangan orang tua anggota yang berada di luar desa diberikan Rp. 75.000.-
- ❖ jika anggota gereja kemalangan, dikutip beras kepada anggota gereja dan disumbangkan
- ❖ anak anggota yang meninggal sewaktu dilahirkan diberi santunan sebesar Rp. 200.000.-
- ❖ anak yang dilahirkan melalui operasi diberi santunan Rp. 400.000,-
- ❖ anggota yang sakit (minimal 3 hari di rurnah sakit) harus dijenguk dan diberikan santunan sebesar Rp. 150.000.-
- ❖ anggota yang baru datang (baru menetap kurang dari setahun di Bukit) jika ada kemalangan menimpinya diberi santunan sebesar Rp. 350.000,-
- ❖ perkawinan (pasu-pasu) anggota keluarga diakonia diberi satu buah alkitab dan buku ende-enden
- ❖ anggota yang tidak aktif dalam gereja/perpulungen bisa saja mendapat santunan yang tidak penuh, hal ini didasarkan pada penilaian anggota dan pengurus melihat frekwensi kehadirannya dalam setiap perpulungen dan kegiatan lain

- ❖ iuran harus diberikan pada perpulungan jabu-jabu

Dari sekian banyak bentuk sumbangan yang diberikan kepada anggota, tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Adapun yang menjadi sumber dan untuk setiap kegiatan tersebut antara lain:

- ❖ iuran anggota (rumah tangga) sebesar Rp. 2000,-/bulan
- ❖ dana persembahan dari perpulungan jabu-jabu yang disisihkan sebesar 55 % untuk menjadi kas diakoni
- ❖ persembahan anggota jemaat
- ❖ lelang-lelang yang diadakan setahun sekali khusus untuk perpulungan Bukit, biasanya diadakan pada bulan Maret atau April. Dana yang paling besar diperoleh biasanya dari lelang-lelang (untuk tahun 2001 diperoleh dana mencapai Rp. 28.000.000,-)

Di Bukit terdapat 8 kelompok pulungan jabu-jabu atau 8 kelompok kebaktian. Masing-masing kelompok melakukan kebaktian atau perpulungan di rumah jemaat seminggu sekali secara bergiliran. Pulungan jabu-jabu ini dipimpin oleh pertua, dimana setiap pulungan ada 3 orang pertua diaken. Pertua dipilih oleh jemaat, kemudian diantara pertua yang ada tersebut ditentukan lagi pertua diaken, dimana pertua diaken dipilih oleh pertua melalui ari/musyawarah. Orang yang dipilih menjadi pertua diaken ini adalah pertua yang dianggap memiliki jiwa suka membantu karena memang tugas khusus dari diaken adalah melihat orang-orang jemaat yang perlu dibantu atau dilayani. Pemilihan pertua ini dilakukan dalam jangka waktu lima tahun sekali. Setelah menjabat selama 20 tahun dan telah mencapai usia 60 tahun maka pertua tersebut sudah dapat pensiun atau yang disebut dengan emeritus.

Pertua di dalam gereja biasanya bertugas untuk membawakan perpulungan jabu-jabu, khotbah baik di gereja maupun di rumah pada saat perpulungan jabu-jabu dan memperhatikan atau melayani jemaat.

Dalam melaksanakan setiap kegiatan diakoni, pengurus harus bertanggungjawab kepada anggota, terutama yang menyangkut dengan keuangan. Laporan semua kegiatan dan keuangan tersebut harus dipaparkan kepada jemaat pada saat di gereja. Di samping itu juga diadakan Sidang F.unggun dalam waktu sebulan sekali. Dalam sidang ini akan dilaporkan semua kas/uang pemasukan dan uang pengeluaran diakoni serta termasuk juga laporan semua yang yang menyangkut keuangan perpulungan lain, karena dalam gereja terdapat juga perpulungan seperti

- ❖ Mamre, yaitu 'perpulungan perbapan' (bapak-papak)
- ❖ Moria, yaitu 'perpulungan pernanden' (ibu-ibu)
- ❖ Perninin, yaitu 'perpulungan nini-nini' (nenek-nenek)
- ❖ Fermata, yaitu 'Perpulungan Muda-Mudi'
- ❖ KA/KR, yaitu Kebaktian Anak-anak/Kebaktian Remaja

Mamre adalah sebuah perkumpulan di dalam gereja dimana semua anggotanya terdiri dari kaum laki-laki atau dengan istilah lokal disebut perbapaan atau kaum bapak-bapak. Sedangkan Moria adalah perkumpulan yang anggotanya hanya terdiri dari kaum perempuan yang sudah tergolong sebagai ibu-ibu atau ibu rumah tangga. Sementara itu, peminin adalah perkumpulan yang anggotanya hanya terdiri dari kelompok nenek-nenek saja. Kelompok permata adalah perkumpulan kaum muda-mudi gereja, terdiri dari para gadis dan pria dewasa yang belum menikah. KA/KR merupakan kelompok kebaktian dimana anggotanya hanya terdiri dari ana-anak dan remaja gereja.

Masing-masing kelompok perkumpulan gereja ini mempunyai kegiatan tertentu. Secara umum, kelompok perkumpulan ini akan melakukan kegiatan kebaktian satu kali dalam satu minggu. Kebaktian itu dilakukan di rumah setiap anggota kelompok secara bergiliran. Pemilihan rumah dilakukan atas dasar

kesepakatan bersama dari seluruh anggota. Kegiatan kebaktian yang dilakukan oleh masing-masing kelompok ini cenderung dilakukan pada sore atau malam hari. Kegiatan kebaktian doa ini dilakukan di luar kegiatan kebaktian rutin di gereja setiap hari minggu.

Kelompok yang berbeda dari segi jenis kegiatan rutin adalah kelompok KA/KR. Kelompok kebaktian ini hanya melakukan kebaktian satu kali dalam satu minggu di rumah tertentu yang sudah ditetapkan oleh pen gurus KA/KR. Lokasi Kebaktian dapat mengambil tempat di gereja dan dilakukan pada pagi hari sebelum kebaktian rutin atau di rumah salah seorang anggota jemaat gereja lainnya. Karena anggota kelompok ini adalah anak-anak dan gereja maka kebaktian cenderung dilakukan pada pagi hari di hari minggu dan dipimpin oleh kelompok permata.

## **BAB VII PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Sesuai dengan tuntutan Undang-Undang otonomi daerah tahun 1999, maka pembangunan yang demokratis dan partisipatif menjadi suatu kata kunci. Untuk itu pemberdayaan berbagai potensi lokal yang ada dalam institusi-institusi masyarakat, layak menjadi pertimbangan dalam rangka proses pembangunan tersebut. Pengambilan kebijakan dan keputusan berbasis publik sesuai konteks cukup ideal agar masyarakat menjadi subjek pembangunan itu sendiri.

Penelitian tentang modal sosial di Desa Bukit ini, dapat dijadikan sebagai suatu contoh konkrit bahwa di dalam masyarakat ternyata banyak potensi-potensi lokal yang dapat dikembangkan untuk menunjang keberhasilan otonomi itu sendiri. Dari temuan-temuan tersebut dapat diketahui bagaimana masyarakat dapat mengembangkan diri atau kelompoknya tanpa banyak campuran tangan pihak luar, khususnya pemerintah. Ada beberapa hal yang bisa disimpulkan dari penelitian ini antara lain:

- ❖ Modal sosial yan ada di Desa Bukit merupakan bentuk kreatifitas lokal karena lahir dan berkembang dalam masyarakat. Modal sosial tersebut terkait dengan berbagai aspek kehidupan, seperti : sosial budaya, sosial ekonomi, hukum, dan penguatan kaum perempuan.
- ❖ Proses munculnya institusi ini selain tumbuh dari inisiatif masyarakat juga dibangun berdasarkan komtmen bersama sehingga tingkat kepercayaan masyarakat anggotanya tetap terpelihara.
- ❖ Walaupun terkait dengan tradisi setempat, modal-modal sosial yang ada di Desa Bukit berkembang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman. Hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya aturan-aturan baru dan berbagai mekanisme baru yang bersifat memperkaya aturann atau nilai-nilai lama.
- ❖ Hal menarik lainnya adalah munculnya jenis modal sosial baru yang dibentuk dan dibangun oleh sebahagian kelompok masyarakat. Contohnya adalah 'Credit Union' yakni usaha simpan pinjam khusus kaum perempuan di Desa Bukit. Institusi ini (memunculkan paradigma baru bagi perempuan untuk membangun diri, terutama mengurangi ketergantungan ekonomi kepada pihak laki-laki (suami). Akibat lebih jauh dapat memperkuat posisi tawar dan membuka wawasan kaum perempuan terhadap sektor-sektor publik. Managemen dalam institusi tersebut lebih mengutamakan syarat moral dan kepercayaan dari pada tingkat pendidikan formal pengurus. Artinya, kejujuran menjadi kata kunci untuk duduk sebagai pengurus. Sementara, pendidikan hanya menjadi syarat tambahan. Juga tidak diikat oleh aturan baku tentang masa kepengurusan, tetapi sepanjang dipercaya maka seseorang dapat duduk dalam beberapa

periode. Ikutan penguatan ekonomi tersebut, mereka juga mengembangkan diri untuk memperoleh pengetahuan tentang berbagai aspek sesuai dengan tuntutan jaman. Misalnya dengan bekerjasama dengan LSM. Mereka melakukan lokakarya atau pelatihan tentang jender, politik, pemilu, pertanian dan sebagainya.

- ❖ Dari temuan-temuan tersebut berarti suatu program pembangunan lebih ideal apabila program tersebut bersumber dari kemauan dan kepentingan masyarakat. Dengan model 'bottom up' seperti ini akan memberi daya kreatifitas dan inisiatif masyarakat yang menjadi subjek pembangunan.

## 2. Rekomendasi

Berdasarkan beberapa temuan dari penelitian ini, maka ada beberapa hal yang dapat dijadikan rekomendasi, seperti:

- ❖ Kebijakan lama yang menjadikan masyarakat sebagai objek pembangunan perlu diganti menjadi masyarakat sebagai subjek pembangunan sehingga mereka percaya dan aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian program. Artinya, pelaku utama pembangunan adalah masyarakat dan bukannya para perencana atau birokrat.
- ❖ Untuk itu, potensi modal sosial yang ada dalam masyarakat harus menjadi salah satu prioritas, karena modal sosial sangat kondusif dan sesuai dengan kondisi setempat. Untuk itu, perencana pembangunan seyogianya hanya berperan sebagai fasilitator untuk berbagai program pembangunan. Walaupun para perencana lebih berkompeten dari segi sumber daya manusia namun perlu diingat bahwa masyarakat lebih tabu dan berpengalaman tentang kondisi sosial budaya dan sosial ekonomi di wilayah tempat tinggalnya masing-masing.
- ❖ Penilaian bahwa masyarakat lebih bodoh dari pada perencana pembangunan perlu dipertanyakan kembali dengan melihat dari berbagai sudut pandang, apalagi menyangkut komunitas dimana pembangunan akan direncanakan atau dilaksanakan.
- ❖ Untuk memahami apa yang menjadi kemauan dan kebutuhan masyarakat, cara pandang etik seharusnya dirubah menuju ke cara pandang emik. Cara pandang emik adalah cara pandang yang mengacu kepada kemauan, aspirasi dan keperluan masyarakat dalam proses pembangunan.

## Daftar Pustaka

- Barth, Frederik .1987 .Cosmologis in the making : a generatic approach to cultural variation in Inner. New guinea: Cambridge University Press.
- Berutu, Lister.1997. Sistem perladangan berpindah di Sumatera Utara kasus suku bangsa Pakpak di Kabupaten Dairi, Laporan Penelitian, tidak terbit.
- Berutu, Lister [dan] Mariana Makmur .1998. Adat Tabu dan konsekwensinya terhadap lingkungan hutan kasus di Desa Kaban Tengah dan Tanjung Meriah Kecamatan Salak Dairi, Laporan Penelitian, tidak terbit.
- Colson, Elizabeth .1984 .The reordaring or experience anthropological involvement with time in Journal of Anthropological Research.
- Darwan-Darwin.1985.Sejarah dan kebudayaan Karo. Jakarta: Yramma.

- Dharmika, Ida Bagus .1992. Awig-awig Desa Adat Tenganan Pegringsingan dan kelestarian lingkungan,makalah pada Lokakarya Penelitian Sosial di Cipanas
- Dove, R. Michael .1985. Peranan kebudayaan tradisional Indonesia dalam modernisasi.
- Lubis, Zulkifli.1999. Rekayasa modal sosial dalam pengelolaan sumber daya alam studi kasus pengelolaan Lubuk Larangan di Kecamatan Kotanopan Tapanuli Selatan,Laporan Penelitian, tidak terbit.
- Lubis, Zulkifli.1999. Pengembangan investasi asing dalam pembangun dalam Jurnal Antropologi Indonesia,tahun XXIII no.59 : 53-65.
- Putman, Robert D .1993. Making democracy work civic traditions in modern Italy, New Jersey, Princeton University Press.
- Sembiring, Sri Alem .2000. Praktik tanam campuran : kajian proses pengambilan Keputusan Petani dalam memilih jenis tanaman hortikultura di Desa Gurusinga, Kec.Berastagi Sumatera Utara. Thesis, tidak terbit.
- Sjaifudian,Hetifah.2000.Desentralisasi dan prospek partisipasi warga dalam pengambilan keputusan publik, dalam Jurnal Analisis Sosial, Vol.5 No.1: 1-10.
- Tarigan, Henry Guntur.1990. Percikan budaya Karo, Bandung: Yayasan Merga Silima.
- Vayda, Andrew .[s.a].The Concept of process in Social Science Explanation", paper Printed at the annual meeting of The edvancement of science, San Fransisco California.